

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TENTANG
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH
DI PASAR UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang;

b. bahwa peraturan mengenai transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang perlu didukung dengan peraturan pelaksana yang mengatur hal teknis operasional transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5909);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018



Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Syariah adalah bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
5. Sertifikat Deposito Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Sertifikat Deposito Syariah adalah instrumen pasar uang berupa simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
6. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah adalah pemindahtanganan secara jual-beli Sertifikat Deposito



- Syariah yang dilakukan melalui Pasar Uang dengan kesepakatan harga, mekanisme penyelesaian, dan penatausahaan tertentu.
7. Penerbit Sertifikat Deposito Syariah yang selanjutnya disebut Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah.
 8. Pelaku Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang selanjutnya disebut Pelaku Transaksi adalah pihak yang melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang.
 9. Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah lembaga pendukung pasar uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.
 10. Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
 11. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
 12. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal.
 13. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
 14. Kustodian adalah kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal.
 15. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disebut LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank



Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain untuk kepentingan pencatatan dan penatausahaan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat.

16. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

BAB II

KRITERIA SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH YANG DITRANSAKSIKAN DI PASAR UANG

Pasal 2

- (1) Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. diterbitkan, ditransaksikan, dan ditatausahakan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*);
 - b. diterbitkan dalam mata uang rupiah atau valuta asing;
 - c. diterbitkan dengan tidak menggunakan mekanisme bunga, termasuk mekanisme diskonto;
 - d. diterbitkan dengan besaran nominal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing;
 - e. memiliki jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, atau 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - f. dialihkan secara elektronik;
 - g. didaftarkan dan ditatausahakan di Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;
 - h. diterbitkan dengan akad mudarabah; dan
 - i. imbalan diberikan dalam bentuk bagi hasil.
- (2) Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo.



Pasal 3

- (1) Untuk pendaftaran dan penatausahaan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang, Bank Indonesia menunjuk PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g.
- (2) Penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah oleh LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait LPP dan/atau ketentuan yang diterbitkan oleh LPP.

Pasal 4

- (1) Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i dibayarkan secara periodik atau pada saat jatuh tempo.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nisbah bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah untuk nasabah, nominal, jangka waktu dan porsi pendapatan yang dibagihasilkan untuk Sertifikat Deposito Syariah.
- (3) Pembayaran bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah oleh Bank dapat dilakukan secara langsung oleh Bank atau melalui LPP.
- (4) Mekanisme pembayaran bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah oleh LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh LPP.
- (5) Contoh perhitungan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.



BAB III
KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 5

- (1) Untuk keterbukaan informasi, dokumen informasi penawaran dari Penerbit kepada calon investor paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan “dapat ditransaksikan di Pasar Uang”;
 - b. akad;
 - c. persentase nisbah bagi hasil nasabah;
 - d. persentase tingkat indikasi imbalan;
 - e. tata cara perhitungan bagi hasil;
 - f. tanggal pengumuman bagi hasil;
 - g. tanggal pembayaran bagi hasil;
 - h. informasi pajak atas bagi hasil; dan
 - i. kegiatan usaha yang didanai, dalam hal menggunakan akad mudarabah *muqayyadah*.
- (2) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit wajib mencantumkan pemberitahuan kepada calon investor yang melakukan pembelian Sertifikat Deposito Syariah di pasar perdana maupun pembelian dan/atau penjualan Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder untuk menyetujui pemberian data dan/atau informasi kepada Bank Indonesia mengenai kepemilikan, transaksi, dan penyelesaian transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang dilakukan.

Pasal 6

- (1) Penerbit mengumumkan tingkat realisasi imbalan Sertifikat Deposito Syariah.
- (2) Pengumuman tingkat realisasi imbalan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik atau pada saat jatuh tempo.
- (3) Selain pengumuman yang dilakukan oleh Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman tingkat realisasi imbalan Sertifikat Deposito Syariah



dapat dilakukan oleh LPP berdasarkan informasi yang diterima dari Penerbit.

- (4) Mekanisme pengumuman tingkat realisasi imbalan Sertifikat Deposito Syariah oleh LPP mengacu pada ketentuan dan prosedur yang ditetapkan LPP.

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN PENERBITAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PENDUKUNG PASAR UANG

Bagian Kesatu

Tata Cara Perizinan Penerbitan dan Pendaftaran pada LPP

Paragraf 1

Tata Cara Perizinan Penerbitan

Pasal 7

- (1) Permohonan izin penerbitan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. informasi Bank yang paling sedikit meliputi nama, alamat kantor pusat dan kontak korespondensi, serta daftar nama direksi dan dewan komisaris;
 - b. fotokopi surat persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk penerbitan Sertifikat Deposito Syariah; dan
 - c. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi komitmen manajemen untuk:
 - a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
 - b. memenuhi kriteria Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi



- Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, setiap kali akan menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang;
- c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penerbitan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang; dan
 - d. mempertimbangkan risiko sistemik dalam penerbitan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang.
- (4) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pendaftaran pada LPP

Pasal 8

Bank yang telah mendapatkan izin penerbitan Sertifikat Deposito Syariah dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyampaikan fotokopi surat izin penerbitan dimaksud kepada LPP sebagai bagian dari dokumen pendukung pendaftaran Sertifikat Deposito Syariah dalam penatausahaan LPP.



Bagian Kedua
Pendaftaran Lembaga Pendukung Transaksi
Sertifikat Deposito Syariah

Paragraf 1
Perusahaan Efek

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran Perusahaan Efek sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diajukan kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. informasi perusahaan yang paling sedikit meliputi identitas perusahaan, daftar perizinan, daftar pemegang saham serta daftar nama direksi dan dewan komisaris Perusahaan Efek;
 - b. fotokopi surat persetujuan izin usaha sebagai perantara pedagang efek dari otoritas berwenang;
 - c. prosedur operasi standar dalam kegiatan perantara pelaksanaan transaksi; dan
 - d. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi komitmen manajemen untuk:
 - a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
 - b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (4) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan



bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

- (5) Contoh dokumen informasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (6) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 2

Perusahaan Pialang

Pasal 10

- (1) Permohonan pendaftaran Perusahaan Pialang sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diajukan kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen untuk:
 - a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
 - b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.



- (4) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah

Paragraf 1

Bank yang Melaksanakan Kegiatan Kustodian

Pasal 11

- (1) Permohonan pendaftaran bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diajukan kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. informasi perusahaan yang paling sedikit meliputi identitas bank, data perizinan, daftar nama pemegang saham, serta daftar nama direksi dan dewan komisaris bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian;
 - b. fotokopi surat persetujuan izin kegiatan usaha bank sebagai Kustodian dari otoritas berwenang;
 - c. prosedur operasi standar dalam kegiatan Kustodian; dan
 - d. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi komitmen manajemen untuk:
 - a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;



- b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pelaksanaan fungsi Kustodian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (4) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Contoh dokumen informasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (6) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran V.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 2

Perusahaan Efek

Pasal 12

- (1) Permohonan pendaftaran Perusahaan Efek sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diajukan kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. informasi perusahaan yang paling sedikit meliputi identitas perusahaan, data perizinan, daftar nama pemegang saham, serta daftar nama direksi dan dewan komisaris Perusahaan Efek;
 - b. fotokopi surat persetujuan izin kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang dapat mengadministrasikan rekening efek nasabah dari otoritas yang berwenang;



- c. prosedur operasi standar dalam kegiatan Kustodian; dan
 - d. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi komitmen manajemen untuk:
- a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
 - b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pelaksanaan fungsi Kustodian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (4) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (5) Contoh dokumen informasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran VI.B merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (6) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran VI.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.



Bagian Keempat

Pendaftaran Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat
Deposito Menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat
Deposito Syariah

Paragraf 1

Perusahaan Efek

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran bagi Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito dan akan menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diajukan kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen untuk:
 - a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
 - b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.



Paragraf 2
Perusahaan Pialang

Pasal 14

- (1) Permohonan pendaftaran bagi Perusahaan Pialang yang telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito dan akan menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diajukan kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen untuk:
 - a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
 - b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.



Bagian Kelima

Pendaftaran Lembaga Pendukung Penatausahaan dan
Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Menjadi Lembaga
Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi
Sertifikat Deposito Syariah

Paragraf 1

Bank yang Melaksanakan Kegiatan Kustodian

Pasal 15

- (1) Permohonan pendaftaran bagi bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian yang telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito dan akan menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diajukan kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen untuk:
 - a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
 - b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pelaksanaan fungsi Kustodian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.B yang merupakan



bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 2
Perusahaan Efek

Pasal 16

- (1) Permohonan pendaftaran bagi Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito dan akan menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah diajukan kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen untuk:
 - a. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
 - b. melaporkan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko dalam pelaksanaan fungsi Kustodian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.



Bagian Keenam
Korespondensi

Pasal 17

- (1) Pengajuan permohonan izin dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada:
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan melalui surat dan/atau sarana lainnya.

BAB V

PEMROSESAN PERMOHONAN IZIN DAN PENDAFTARAN

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas:
 - a. permohonan izin penerbitan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. permohonan pendaftaran Perusahaan Efek sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - c. permohonan pendaftaran Perusahaan Pialang sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
 - d. permohonan pendaftaran bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian sebagai Lembaga Pendukung

- Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- e. permohonan pendaftaran Perusahaan Efek sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - f. permohonan pendaftaran Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito dan akan menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - g. permohonan pendaftaran Perusahaan Pialang yang telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito dan akan menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - h. permohonan pendaftaran bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian yang telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito dan akan menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - i. permohonan pendaftaran bagi Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito dan akan menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1),

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan izin atau pendaftaran diterima secara lengkap.



- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan klarifikasi atas dokumen dalam bentuk:
- a. pertemuan tatap muka dengan pihak yang mengajukan izin atau pendaftaran untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan; dan/atau
 - b. meminta informasi kepada otoritas yang berwenang.

BAB VI
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH
DI PASAR SEKUNDER

Bagian Kesatu
Pelaku Transaksi

Pasal 19

- (1) Pelaku Transaksi meliputi:
- a. bank;
 - b. Perusahaan Efek; dan
 - c. nasabah.
- (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. bank;
 - b. Perusahaan Efek;
 - c. korporasi;
 - d. orang perseorangan; dan
 - e. bukan penduduk.
- (3) Pelaku Transaksi berupa bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- (4) Bank dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah



- secara langsung tanpa melalui Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.
- (5) Pelaku Transaksi berupa nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan sendiri.
 - (6) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah melalui Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Harga Dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah

Pasal 20

- (1) Harga Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. nominal Sertifikat Deposito Syariah;
 - b. realisasi tingkat imbalan Sertifikat Deposito Syariah; dan
 - c. proyeksi hak bagi hasil pemegang Sertifikat Deposito Syariah sebelumnya.
- (2) Nominal Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai nominal Sertifikat Deposito Syariah pada saat penerbitan.
- (3) Realisasi tingkat imbalan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari informasi tingkat imbalan Sertifikat Deposito Syariah yang diumumkan oleh Bank.
- (4) Proyeksi hak bagi hasil pemegang Sertifikat Deposito Syariah sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari perkalian antara nilai nominal, proyeksi tingkat bagi hasil bulan berjalan, dan waktu kepemilikan efektif.
- (5) Perhitungan harga Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan konvensi perhitungan hari (*day-count convention*) yaitu *actual/360*.



- (6) Contoh perhitungan harga Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB VII
LAPORAN

Bagian Kesatu
Informasi Penerbitan

Pasal 21

- (1) Bank menyampaikan informasi realisasi penerbitan kepada Bank Indonesia setiap kali melakukan penerbitan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang.
- (2) Informasi realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. *security name*, termasuk seri penerbitan dan nomor *international securities identification number (ISIN)*;
 - b. nominal penerbitan;
 - c. akad;
 - d. nisbah bagi hasil;
 - e. tata cara perhitungan bagi hasil;
 - f. kegiatan usaha yang didanai;
 - g. indikasi tingkat imbalan;
 - h. tanggal penerbitan;
 - i. tanggal jatuh tempo;
 - j. tanggal pengumuman bagi hasil;
 - k. tanggal pembayaran bagi hasil; dan
 - l. penatalaksana penerbitan (*arranger*).
- (3) Penyampaian informasi realisasi penerbitan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada alamat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Sertifikat Deposito Syariah diterbitkan dan dicatat secara efektif pada LPP.



Bagian Kedua
Pelaporan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah
di Pasar Uang

Pasal 22

- (1) Pelapor Transaksi Sertifikat Deposito Syariah terdiri atas:
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan Efek;
 - c. Perusahaan Pialang; dan
 - d. bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang terdiri atas:
 - a. laporan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan sendiri yang dilakukan oleh Bank dan Perusahaan Efek;
 - b. laporan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan nasabah yang dilakukan oleh Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah; dan/atau
 - c. laporan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang dilakukan oleh nasabah secara langsung tanpa melibatkan Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah oleh bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dan Perusahaan Efek.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. bagi pelapor Bank, melalui sistem laporan harian bank umum; dan
 - b. bagi pelapor Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang dan bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian, melalui sistem laporan pasar uang.
- (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):



- a. bagi pelapor Bank, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum; dan
- b. bagi pelapor Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan pasar uang nonbank dan kustodian.

Bagian Ketiga

Pelaporan Penatausahaan Sertifikat Deposito Syariah

Pasal 23

- (1) LPP yang ditunjuk Bank Indonesia menyampaikan laporan atas penatausahaan Sertifikat Deposito Syariah secara periodik kepada Bank Indonesia.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian antara Bank Indonesia dengan LPP.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN DAN STATUS TERDAFTAR

Pasal 24

- (1) Bank dapat mengajukan permohonan pencabutan izin sebagai penerbit Sertifikat Deposito Syariah kepada Bank Indonesia.
- (2) Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan/atau bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dapat mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dan/atau Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah kepada Bank Indonesia.
- (3) Permohonan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau status terdaftar sebagaimana



- dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia disertai dengan:
- a. alasan permohonan pencabutan izin atau status terdaftar; dan
 - b. penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh untuk penyelesaian seluruh tagihan dan kewajiban kepada pihak terkait.
- (4) Penyampaian permohonan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada alamat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB IX

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pengenaan Sanksi Teguran Tertulis

Pasal 25

- (1) Bank yang melanggar ketentuan mengenai:
- a. keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), dan/atau Pasal 6 ayat (3);
 - b. pendaftaran sebagai Lembaga Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 11 ayat (2);
 - c. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 13;
 - d. penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - e. penerapan prinsip kehati-kehatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - f. penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;



- g. penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 26 ayat (2); dan/atau
 - h. penyampaian informasi realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Perusahaan Efek yang melanggar ketentuan mengenai:
- a. pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (2);
 - b. pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 11 ayat (2);
 - c. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau Pasal 13;
 - d. penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - e. penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - f. penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau
 - g. penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 26 ayat (2),
Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan mengenai:
- a. pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (2);
 - b. Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;



- c. penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- d. penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
- e. penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau
- f. penyediaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 26 ayat (2),

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (4) Bank Indonesia menyampaikan surat tertulis kepada Bank, Perusahaan Efek dan/atau Perusahaan Pialang yang melakukan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dengan tembusan kepada otoritas yang berwenang.

Bagian Kedua

Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar

Pasal 26

- (1) Bank yang melanggar ketentuan mengenai:
- a. pemenuhan kriteria Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/atau
 - b. izin sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal penerbitan, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per penerbitan.

- (2) Bank yang melanggar ketentuan mengenai penjualan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang



Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi.

- (3) Perusahaan Efek yang melanggar ketentuan mengenai penjualan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan/atau memberikan jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi.
- (4) Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan mengenai jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan denda kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi.
- (5) Bank Indonesia menyampaikan surat pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Pialang yang melakukan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4), dengan tembusan kepada otoritas yang berwenang.
- (6) Pengenaan sanksi kewajiban membayar diatur sebagai berikut:



- a. sanksi kewajiban membayar bagi Bank dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia;
- b. sanksi kewajiban membayar bagi Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang dilakukan dengan cara melakukan setoran kepada rekening Bank Indonesia dan menyampaikan bukti setoran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada alamat korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Ketiga

Pengenaan Sanksi Penghentian Sementara

Kegiatan di Pasar Uang

Pasal 27

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, dan/atau Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang berupa penerbitan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang dan/atau Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah, selama 1 (satu) bulan.
- (2) Perusahaan Efek yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di



Pasar Uang berupa Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah dan/atau kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, selama 1 (satu) bulan.

- (3) Perusahaan Pialang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 18 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, sebanyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang berupa kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, selama 1 (satu) bulan.
- (4) Bank Indonesia menyampaikan surat penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang kepada Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Pialang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dengan tembusan kepada otoritas yang berwenang.
- (5) Contoh pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pengenaan Sanksi Pencabutan Izin

Pasal 28

- (1) Bank yang telah mendapatkan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi



- pencabutan izin dan/atau status terdaftar yang telah diberikan.
- (2) Perusahaan Efek yang telah mendapatkan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi pencabutan status terdaftar yang telah diberikan.
 - (3) Perusahaan Pialang yang telah mendapatkan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, dikenakan sanksi pencabutan status terdaftar yang telah diberikan.
 - (4) Bank Indonesia menyampaikan surat pencabutan izin dan/atau status terdaftar kepada Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dengan tembusan kepada otoritas yang berwenang.
 - (5) Contoh pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII.B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2018

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TENTANG
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG

I. UMUM

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang yang mengatur beberapa aspek, antara lain kriteria Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang, pelaku pasar dan lembaga pendukung, keterbukaan informasi, perizinan penerbit dan pendaftaran lembaga pendukung, Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder, penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, penerapan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, pengawasan, dan pelaporan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang.

Untuk implementasi ketentuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan peraturan pelaksanaan yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pelaku pasar dalam melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, yang terdiri atas kriteria Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang, keterbukaan informasi, tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pendukung, pemrosesan permohonan izin dan pendaftaran, Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di pasar sekunder, pencabutan izin dan status terdaftar, pelaporan, dan pengenaan sanksi.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “periodik” adalah menurut periode tertentu misalnya bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dokumen informasi penawaran yang digunakan antara lain dalam bentuk memorandum informasi atau dokumen sejenis yang lazim dipergunakan.

Huruf a

Pencantuman pernyataan “dapat ditransaksikan di Pasar Uang” untuk mempertegas bahwa Sertifikat Deposito Syariah dapat ditransaksikan di Pasar Uang.

Huruf b

Akad yang digunakan dapat berupa mudarabah *mutlaqoh* atau mudarabah *muqayyadah*.



Dalam hal Sertifikat Deposito Syariah menggunakan akad mudarabah *mutlaqah*, Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Dalam hal Sertifikat Deposito Syariah menggunakan akad mudarabah *muqayyadah*, nasabah selaku pemilik dana memberikan persyaratan dan batasan tertentu kepada Bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “persentase nisbah bagi hasil nasabah” adalah persentase keuntungan yang menjadi porsi nasabah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “persentase tingkat indikasi imbalan” adalah persentase proyeksi bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah.

Huruf e

Salah satu informasi dalam tata cara perhitungan bagi hasil adalah informasi mengenai metode bagi hasil yaitu *profit sharing* atau *non profit sharing*.

Huruf f

Pengumuman tingkat bagi hasil dapat dilakukan bersamaan dengan pengumuman rencana tanggal pembayaran bagi hasil.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 6

Ayat (1)

Informasi tingkat realisasi imbalan Sertifikat Deposito Syariah digunakan sebagai salah satu acuan bagi pelaku transaksi dalam penetapan harga Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di pasar sekunder.

Media yang dapat digunakan oleh Penerbit untuk menginformasikan tingkat realisasi imbalan Sertifikat Deposito Syariah antara lain berupa media papan pengumuman di kantor Penerbit, media laman resmi Penerbit, dan/atau media lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “periodik” adalah menurut periode tertentu misalnya bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Prosedur operasi standar paling sedikit memuat:

1. judul prosedur operasi standar;
2. penanggung jawab prosedur operasi standar;



3. pihak yang melaksanakan prosedur operasi standar;
4. diagram alir (*flowchart*) dan penjelasan pelaksanaan tahapan prosedur (input, proses, dan *output*); dan
5. batasan waktu dan pelaksanaan dalam setiap prosedur.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:

1. penerapan etika bertransaksi dan *market code of conduct* yang diterima secara umum;
2. transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
3. perlindungan konsumen; dan
4. penyelesaian sengketa.

Penerapan manajemen risiko dalam kegiatan perantara pelaksanaan transaksi mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:

1. penerapan etika bertransaksi dan *market code of conduct* yang diterima secara umum;
2. transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
3. perlindungan konsumen; dan
4. penyelesaian sengketa.

Penerapan manajemen risiko dalam kegiatan perantara pelaksanaan transaksi mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Prosedur operasi standar paling sedikit memuat:

1. judul prosedur operasi standar;
2. penanggung jawab prosedur operasi standar;
3. pihak yang melaksanakan prosedur operasi standar;
4. diagram alir (*flowchart*) dan penjelasan pelaksanaan tahapan prosedur (input, proses, dan *output*); dan
5. batasan waktu dan pelaksanaan dalam setiap prosedur

Huruf d

Cukup jelas.



Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:

1. transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
2. perlindungan konsumen; dan
3. penyelesaian sengketa.

Penerapan manajemen risiko dalam kegiatan Kustodian mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Prosedur operasi standar paling sedikit memuat:

1. judul prosedur operasi standar;
2. penanggung jawab prosedur operasi standar;
3. pihak yang melaksanakan prosedur operasi standar;
4. diagram alir (*flowchart*) dan penjelasan pelaksanaan tahapan prosedur (input, proses, dan *output*); dan
5. batasan waktu dan pelaksanaan dalam setiap prosedur.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:

1. transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
2. perlindungan konsumen; dan
3. penyelesaian sengketa.

Penerapan manajemen risiko dalam kegiatan Kustodian mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:

1. penerapan etika bertransaksi dan *market code of conduct* yang diterima secara umum;
2. transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
3. perlindungan konsumen; dan

4. penyelesaian sengketa.

Penerapan manajemen risiko dalam kegiatan perantara pelaksanaan transaksi mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:

1. penerapan etika bertransaksi dan *market code of conduct* yang diterima secara umum;
2. transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
3. perlindungan konsumen; dan
4. penyelesaian sengketa.

Penerapan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan sebagai perantara pelaksanaan transaksi mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:

1. transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
2. perlindungan konsumen; dan
3. penyelesaian sengketa.

Penerapan manajemen risiko dalam kegiatan Kustodian mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerapan prinsip kehati-hatian mencakup:

1. transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
2. perlindungan konsumen; dan
3. penyelesaian sengketa.

Penerapan manajemen risiko dalam kegiatan Kustodian mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah pihak yang menggunakan perantara pelaksanaan transaksi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah badan usaha selain bank yang berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.



LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH PERHITUNGAN BAGI HASIL SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

Contoh 1:

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Bank A menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah dengan tenor 36 (tiga puluh enam) bulan sebagai berikut:

- a. Nilai Nominal : Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah)
- b. Tanggal distribusi : 10 Oktober 2018
- c. Tanggal jatuh tempo : 10 Oktober 2021
- d. Nisbah bagi hasil untuk nasabah : 80%
- e. Indikasi/realisasi tingkat imbalan : 6,15% pertahun
- f. Pembayaran bagi hasil : tanggal 10 setiap bulan
- g. Pengumuman bagi hasil : tanggal 10 setiap bulan

Total dana pihak ketiga Bank A posisi 31 Oktober 2018 adalah sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Total pendapatan Bank A yang dibagihasikan kepada dana pihak ketiga pada bulan Oktober 2018 adalah sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, porsi pendapatan yang akan dibagihasikan kepada nasabah Sertifikat Deposito Syariah adalah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Perhitungan bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah pada bulan Oktober 2018 adalah sebesar Rp51.666.666,67 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \text{Rp}750.000.000,00 \times 31/360 \times 80\%$$

$$= \text{Rp}51.666.666,67$$

Bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah pada bulan pertama setara dengan 6,2% pertahun.

Contoh 2:

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Bank Y menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah dengan tenor 36 (tiga puluh enam) bulan sebagai berikut:

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| a. | Nilai Nominal | : Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) |
| b. | Tanggal distribusi | : 10 Oktober 2018 |
| c. | Tanggal jatuh tempo | : 10 Oktober 2021 |
| d. | Nisbah bagi hasil untuk nasabah | : 83% |
| e. | Indikasi/realisasi tingkat imbalan | : 5,3% pertahun |
| f. | Pembayaran bagi hasil | : tanggal 10 setiap triwulan |
| g. | Pengumuman pembayaran bagi hasil | : tanggal 10 setiap triwulan |

Pendapatan Bank B yang dibagihasilkan selama triwulan pertama terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat Deposito Syariah adalah sebagai berikut:

- Total dana pihak ketiga Bank B posisi 31 Oktober 2018 adalah sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah). Pendapatan Bank B yang dibagihasilkan kepada dana pihak ketiga pada bulan Oktober 2018 adalah sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, porsi pendapatan yang akan dibagihasilkan kepada nasabah Sertifikat Deposito Syariah adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Total dana pihak ketiga Bank B posisi 30 November 2018 adalah sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah). Pendapatan Bank B yang dibagihasilkan kepada dana pihak ketiga pada bulan November 2018 adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, porsi pendapatan yang akan dibagihasilkan kepada nasabah Sertifikat Deposito Syariah adalah sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Total dana pihak ketiga Bank B posisi 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar rupiah). Pendapatan Bank B yang dibagihasilkan kepada dana pihak ketiga pada bulan Desember 2018 adalah sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, porsi pendapatan yang akan dibagihasilkan kepada nasabah Sertifikat Deposito Syariah adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perhitungan bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah pada triwulan pertama adalah sebesar Rp65.611.111,11 (enam puluh lima juta enam ratus sebelas ribu seratus sebelas koma sebelas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \{(Rp350.000.000,00 \times 31/360 \times 80\%) + (Rp312.500.000,00 \times 30/360 \times 80\%) + (Rp300.000.000,00 \times 31/360 \times 80\%)\}$$

$$= Rp65.611.111,11$$

Bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah pada triwulan pertama (bulan Oktober, November dan Desember 2018) setara dengan 5,25% pertahun.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN II.A
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN SEBAGAI PENERBIT SERTIFIKAT
DEPOSITO SYARIAH YANG DITRANSAKSIKAN DI PASAR UANG

No : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)
Lamp :

Kepada
Bank Indonesia
Up. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Gedung C Lantai 3
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Izin Sebagai Penerbit Sertifikat Deposito Syariah yang
Ditransaksikan di Pasar Uang

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin menjadi penerbit Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang. Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sertakan dokumen pendukung sesuai persyaratan Bank Indonesia sebagai berikut:

- a. informasi Bank;
- b. fotokopi surat persetujuan untuk menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) dari otoritas yang berwenang; dan
- c. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen.

Surat permohonan ini dan lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau tindakan pembinaan apapun dari Bank Indonesia.



Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Nama Bank

Tanda tangan pejabat berwenang

Nama Jelas

(Jabatan)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by 'B' and 'W' in a cursive script. To the right of the signature is a small vertical mark.

DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN II.B
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS BANK SEBAGAI PENERBIT
SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH YANG DITRANSAKSIKAN DI PASAR UANG

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang) :
Nama (Bank) :
Alamat (Bank) :

dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bermaksud untuk menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Berkenaan dengan pengajuan izin tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. kami akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
2. kami telah memahami seluruh kriteria yang harus dipenuhi oleh penerbit Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
3. kami akan memastikan pemenuhan kriteria yang harus dipenuhi setiap kali akan menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang;
4. kami akan menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam proses penerbitan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang yang meliputi:

- a. kebijakan dan prosedur dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
 - b. kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen;
 - c. kebijakan dan prosedur penyelesaian sengketa; dan
 - d. kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
5. kami telah mempertimbangkan risiko sistemik¹⁾ dalam penerbitan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Kami menyatakan informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Kami,
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan²⁾
Nama Jelas
(Direksi/Pejabat Eksekutif)

Keterangan:

- 1) Pernyataan telah mempertimbangkan risiko sistemik dibuat berdasarkan pemahaman terhadap pedoman sebagaimana terlampir.
- 2) Bermeterai cukup

**PEDOMAN PERTIMBANGAN RISIKO SISTEMIK SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH YANG DITRANSAKSIKAN DI PASAR UANG**

Penerbit Sertifikat Deposito Syariah yang Ditransaksikan di Pasar Uang perlu mempertimbangkan risiko sistemik, mengingat institusi dan instrumen pasar uang terkait erat dengan sistem keuangan. Pertimbangan tersebut dinyatakan dalam Surat Pernyataan, dengan memperhatikan paling kurang terhadap faktor-faktor yang tercantum dalam *check list* di bawah ini.

Check list Awareness Terhadap Risiko Sistemik

* Beri tanda (√) apabila Saudara telah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

No.	Indikator	Pertanyaan	√*
1.	<i>Size</i>	Apakah Saudara telah mempertimbangkan besarnya total aset bank Saudara terhadap total aset industri dan ranking bank Saudara dalam industri perbankan dari sisi total aset?	
		Apakah Saudara telah mempertimbangkan besarnya total <i>outstanding</i> eksposur Sertifikat Deposito Syariah yang akan diterbitkan terhadap total instrumen sejenis di pasar uang?	
2.	<i>Complexity</i>	Apakah Saudara telah mempertimbangkan kompleksitas Sertifikat Deposito Syariah yang diterbitkan bank Saudara dibandingkan dengan instrumen sejenis?	
		Dalam hal bank Saudara menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah dalam denominasi selain rupiah, apakah Saudara telah mempertimbangkan risiko nilai tukar yang timbul dari penerbitan tersebut?	
3.	<i>Inter-connectedness</i>	Apakah bank Saudara terkait dengan suatu kelompok usaha/konglomerasi?	

No.	Indikator	Pertanyaan	√*
		Apakah Saudara telah mempertimbangkan bahwa penerbitan instrumen dari bank Saudara dapat menimbulkan keterkaitan keuangan yang tinggi antara Saudara dengan para investor?	

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan¹⁾

Nama Jelas

(Direksi/Pejabat Eksekutif)

Keterangan:

1) Bermeterai cukup

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN III.A
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN EFEK
SEBAGAI LEMBAGA PENDUKUNG TRANSAKSI
SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

No : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

Gedung C Lantai 3

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pendaftaran Sebagai Lembaga Pendukung Transaksi
Sertifikat Deposito Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sertakan dokumen pendukung sesuai persyaratan Bank Indonesia sebagai berikut:

- a. informasi perusahaan;
- b. fotokopi surat persetujuan izin usaha sebagai perantara pedagang efek dari otoritas yang berwenang;
- c. prosedur operasi standar dalam kegiatan perantara pelaksanaan transaksi;
dan
- d. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen perusahaan.



Surat permohonan ini dan lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan
Tanda tangan pejabat berwenang
Nama Jelas
(Jabatan)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN III.B
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH INFORMASI PERUSAHAAN

1	<u>IDENTITAS PERUSAHAAN</u> Nama : PT XXX Alamat : Tlp/Fax : NPWP : Korespondensi : <i>Corporate Secretary/ Compliance</i> Nama : Alamat : Tlp/Email :	<u>Keterangan</u>
2	<u>DATA PERIZINAN</u> Izin Usaha : Mulai Beroperasi : Akte Pendirian : tgl. Notaris : Pengesahan Menkeh :	<u>Keterangan</u>
4	<u>NAMA PEMEGANG SAHAM (DIATAS 5%)</u>	<u>Keterangan</u>
5	<u>NAMA DIREKSI DAN KOMISARIS (BESERTA JABATAN)</u>	<u>Keterangan</u>
6	<u>LAIN-LAIN</u> -	<u>Keterangan</u>

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN III.C
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS PERUSAHAAN EFEK
SEBAGAI LEMBAGA PENDUKUNG
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang) :
Nama (perusahaan) :
Alamat (perusahaan) :

dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bermaksud untuk menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.

Berkenaan dengan pengajuan pendaftaran tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. kami akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
2. kami telah memahami adanya kewajiban terkait pelaporan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya dan akan menyampaikan laporan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan pasar uang nonbank dan kustodian beserta peraturan pelaksanaannya;



3. kami akan menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang meliputi:
- a. kebijakan dan prosedur dalam penerapan etika bertransaksi dan *market code of conduct* yang diterima secara umum;
 - b. kebijakan dan prosedur dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
 - c. kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen;
 - d. kebijakan dan prosedur penyelesaian sengketa; dan
 - e. kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait dengan penyediaan jasa perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Kami menyatakan informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan¹⁾

Nama Jelas

(Direksi/Pejabat Eksekutif)

Keterangan:

¹⁾ Bermeterai cukup

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN IV.A

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 20/ 27 /PADG/2018

TANGGAL 6 NOVEMBER 2018

PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PIALANG
SEBAGAI LEMBAGA PENDUKUNG TRANSAKSI
SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

No : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

Gedung C Lantai 3

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pendaftaran Sebagai Lembaga Pendukung Transaksi
Sertifikat Deposito Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sertakan dokumen pendukung sesuai persyaratan Bank Indonesia berupa surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen perusahaan. Surat permohonan ini dan lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

B

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan

Tanda tangan pejabat berwenang

Nama Jelas

(Jabatan)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN IV.B
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS PERUSAHAAN PIALANG SEBAGAI
LEMBAGA PENDUKUNG TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang) :.....
Nama (perusahaan) :
Alamat (perusahaan) :

dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bermaksud untuk menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.

Berkenaan dengan pengajuan pendaftaran tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. kami akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
2. kami telah memahami adanya kewajiban terkait pelaporan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya dan akan menyampaikan laporan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan pasar uang nonbank dan kustodian beserta peraturan pelaksanaannya;



3. kami akan menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang meliputi:
- a. kebijakan dan prosedur dalam penerapan etika bertransaksi dan *market code of conduct* yang diterima secara umum;
 - b. kebijakan dan prosedur dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
 - c. kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen;
 - d. kebijakan dan prosedur penyelesaian sengketa; dan
 - e. kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait dengan penyediaan jasa perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Kami menyatakan informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.


Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Kami,
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan¹⁾
Nama Jelas
(Direksi/Pejabat Eksekutif)

Keterangan:

¹⁾ Bermeterai cukup

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN V.A
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
KUSTODIAN SEBAGAI LEMBAGA PENDUKUNG PENATAUSAHAAN DAN
PENYELESAIAN TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

No : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

Gedung C Lantai 3

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pendaftaran Sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sertakan dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia sebagai berikut:

- a. fotokopi surat persetujuan izin kegiatan usaha bank sebagai Kustodian dari otoritas yang berwenang;
- b. prosedur operasi standar dalam kegiatan Kustodian; dan
- c. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen perusahaan.

Surat permohonan dan lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak

B

benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan

Tanda tangan pejabat berwenang

Nama Jelas

(Jabatan)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by 'BUDI W' and a small flourish on the right.

DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN V.B
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
 TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
 PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
 SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH INFORMASI PERUSAHAAN

1	<u>IDENTITAS BANK</u>	<u>Keterangan</u>
	Nama : PT XXX	
	Alamat :	
	Tlp/Fax :	
	NPWP :	
	Korespondensi : <i>Corporate Secretary/ Compliance</i>	
	Nama :	
	Alamat :	
	Tlp/Email :	
2	<u>DATA PERIZINAN</u>	<u>Keterangan</u>
	Izin Usaha :	
	Mulai Beroperasi :	
	Akte Pendirian : tgl.	
	Notaris :	
	Pengesahan Menkeh :	
4	<u>NAMA PEMEGANG SAHAM (DIATAS 5%)</u>	<u>Keterangan</u>
5	<u>NAMA DIREKSI DAN KOMISARIS (BESERTA JABATAN)</u>	<u>Keterangan</u>
6	<u>LAIN-LAIN</u>	<u>Keterangan</u>

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN V.C
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS BANK YANG MELAKSANAKAN
KEGIATAN KUSTODIAN SEBAGAI LEMBAGA PENDUKUNG
PENATAUSAHAAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI
SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang) :

Nama (perusahaan) :

Alamat (perusahaan) :

dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bermaksud untuk menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Berkenaan dengan pengajuan pendaftaran tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. kami akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
2. kami telah memahami adanya kewajiban terkait pelaporan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya dan akan menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang yang mengatur mengenai

laporan pasar uang nonbank dan kustodian beserta peraturan pelaksanaannya;

3. kami akan menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pelaksanaan fungsi kustodian Sertifikat Deposito Syariah yang meliputi:
 - a. kebijakan dan prosedur dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
 - b. kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen;
 - c. kebijakan dan prosedur penyelesaian sengketa; dan
 - d. kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait penyediaan jasa Kustodian Sertifikat Deposito Syariah, mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Kami menyatakan informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Kami,
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan¹⁾
Nama Jelas
(Direksi/Pejabat Eksekutif)

Keterangan:

¹⁾ Bermeterai cukup

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN VI.A
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI
LEMBAGA PENDUKUNG PENATAUSAHAAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI
SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

No : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lamp :

Kepada
Bank Indonesia
Up. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Gedung C Lantai 3
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pendaftaran Sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan
dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sertakan dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia sebagai berikut:

- a. fotokopi surat persetujuan izin kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang dapat mengadministrasikan rekening efek nasabah dari otoritas yang berwenang;
- b. prosedur operasi standar dalam kegiatan Kustodian; dan
- c. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen perusahaan.



Surat permohonan ini dan lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan
Tanda tangan pejabat berwenang
Nama Jelas
(Jabatan)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN VI.B
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
 TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
 TENTANG
 TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
 SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH INFORMASI PERUSAHAAN

1	<u>IDENTITAS PERUSAHAAN</u> Nama : PT XXX Alamat : Tlp/Fax : NPWP : Korespondensi : <i>Corporate Secretary/ Compliance</i> Nama : Alamat : Tlp/Email :	<u>Keterangan</u>
2	<u>DATA PERIZINAN</u> Izin Usaha : Mulai Beroperasi : Akte Pendirian : tgl. Notaris : Pengesahan Menkeh :	<u>Keterangan</u>
4	<u>NAMA PEMEGANG SAHAM (DIATAS 5%)</u>	<u>Keterangan</u>
5	<u>NAMA DIREKSI DAN KOMISARIS (BESERTA JABATAN)</u>	<u>Keterangan</u>
6	<u>LAIN-LAIN</u>	<u>Keterangan</u>

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN VI.C
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI
LEMBAGA PENDUKUNG PENATAUSAHAAN DAN PENYELESAIAN
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang) :
Nama (perusahaan) :
Alamat (perusahaan) :

dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bermaksud untuk menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.

Berkenaan dengan pengajuan pendaftaran tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. kami akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
2. kami telah memahami adanya kewajiban terkait pelaporan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya dan akan menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan pasar uang nonbank dan



kustodian beserta peraturan pelaksanaannya;

3. kami akan menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pelaksanaan fungsi kustodian Sertifikat Deposito Syariah yang meliputi:
 - a. kebijakan dan prosedur dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
 - b. kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen;
 - c. kebijakan dan prosedur penyelesaian sengketa; dan
 - d. kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait penyediaan jasa Kustodian Sertifikat Deposito Syariah, mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Kami menyatakan informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan¹⁾

Nama Jelas

(Direksi/Pejabat Eksekutif)

Keterangan:

¹⁾ Bermeterai cukup

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN VII.A
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN EFEK YANG
TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI LEMBAGA PENDUKUNG TRANSAKSI
SERTIFIKAT DEPOSITO DAN AKAN MENJADI LEMBAGA PENDUKUNG
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

No : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lamp :

Kepada
Bank Indonesia
Up. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Gedung C Lantai 3
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pendaftaran Sebagai Lembaga Pendukung Transaksi
Sertifikat Deposito Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. Dapat kami informasikan bahwa kami telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sertakan dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia berupa surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen perusahaan.

Surat permohonan ini dan lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.



Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan

Tanda tangan pejabat berwenang

Nama Jelas

(Jabatan)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a series of loops and a final flourish.

DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN VII.B
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI
LEMBAGA PENDUKUNG TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang) :
Nama (perusahaan) :
Alamat (perusahaan) :

dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bermaksud untuk menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Berkenaan dengan pengajuan pendaftaran tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. kami akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
2. kami telah memahami adanya kewajiban terkait pelaporan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya dan akan menyampaikan laporan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan pasar uang

- nonbank dan kustodian beserta peraturan pelaksanaannya; dan
3. kami akan menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang meliputi:
 - a. kebijakan dan prosedur dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
 - b. kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen;
 - c. kebijakan dan prosedur penyelesaian sengketa; dan
 - d. kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait dengan penyediaan jasa perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Kami menyatakan informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Kami,
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan¹⁾
Nama Jelas
(Direksi/Pejabat Eksekutif)

Keterangan:

1) Bermeterai cukup

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN VIII.A
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN PIALANG YANG TELAH
MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI LEMBAGA PENDUKUNG TRANSAKSI
SERTIFIKAT DEPOSITO DAN AKAN MENJADI LEMBAGA PENDUKUNG
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

No : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lamp :

Kepada

Bank Indonesia

Up. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

Gedung C Lantai 3

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pendaftaran Sebagai Lembaga Pendukung Transaksi
Sertifikat Deposito Syariah Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. Dapat kami informasikan bahwa kami telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sertakan dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia berupa surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen perusahaan.

Surat permohonan ini dan lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.



Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Kami,
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan¹⁾
Nama Jelas
(Direksi/Pejabat Eksekutif)

Keterangan:

¹⁾ Bermeterai cukup

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by 'O', 'D', 'Y', 'B', 'U', 'D', 'I', 'W', 'A', 'L', 'U', 'Y', 'O' in a cursive script.

DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN VIII.B
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS PERUSAHAAN PIALANG SEBAGAI
LEMBAGA PENDUKUNG TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang) :
Nama (perusahaan) :
Alamat (perusahaan) :

dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bermaksud untuk menjadi Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Berkenaan dengan pengajuan pendaftaran tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. kami akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
2. kami telah memahami adanya kewajiban terkait pelaporan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya dan akan menyampaikan laporan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan pasar uang nonbank dan kustodian beserta peraturan pelaksanaannya; dan



3. kami akan menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang meliputi:
- a. kebijakan dan prosedur dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
 - b. kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen;
 - c. kebijakan dan prosedur penyelesaian sengketa; dan
 - d. kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait penyediaan jasa perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Kami menyatakan informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Hormat Kami,
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan¹⁾
Nama Jelas
(Direksi/Pejabat Eksekutif)

Keterangan:

¹⁾ Bermeterai cukup

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN IX.A
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
KUSTODIAN YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI LEMBAGA
PENDUKUNG PENATAUSAHAAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI SERTIFIKAT
DEPOSITO DAN AKAN MENJADI LEMBAGA PENDUKUNG PENATAUSAHAAN
DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

No : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lamp :

Kepada
Bank Indonesia
Up. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Gedung C Lantai 3
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pendaftaran Sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan
dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. Dapat kami informasikan bahwa kami telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sertakan dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia berupa surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen perusahaan.



Surat permohonan ini dan lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan

Tanda tangan pejabat berwenang

Nama Jelas

(Jabatan)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by 'ODY BUDI WALUYO' in a cursive script.

DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN IX.B
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS BANK YANG MELAKSANAKAN
KEGIATAN KUSTODIAN SEBAGAI LEMBAGA PENDUKUNG
PENATAUSAHAAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI
SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang) :
Nama (perusahaan) :
Alamat (perusahaan) :

dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bermaksud untuk menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Berkenaan dengan pengajuan pendaftaran tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. kami akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
2. kami telah memahami adanya kewajiban terkait pelaporan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya dan akan menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan pasar uang nonbank dan



kustodian beserta peraturan pelaksanaannya; dan

3. kami akan menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko dalam pelaksanaan fungsi Kustodian Sertifikat Deposito Syariah yang meliputi:
 - a. kebijakan dan prosedur dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
 - b. kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen;
 - c. kebijakan dan prosedur penyelesaian sengketa; dan
 - d. kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait penyediaan jasa Kustodian Sertifikat Deposito Syariah, mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Kami menyatakan informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan¹⁾

Nama Jelas

Direksi/Pejabat Eksekutif

Keterangan:

¹⁾ Bermeterai cukup

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN X.A
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN EFEK YANG TELAH
MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI LEMBAGA PENDUKUNG PENATAUSAHAAN DAN
PENYELESAIAN TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO DAN AKAN MENJADI
LEMBAGA PENDUKUNG PENATAUSAHAAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI
SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

No : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)
Lamp :

Kepada
Bank Indonesia
Up. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Gedung C Lantai 3
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pendaftaran Sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan
dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah. Dapat kami informasikan bahwa kami telah memperoleh izin sebagai lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sertakan dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia berupa surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen perusahaan.

g

Surat permohonan ini dan lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan

Tanda tangan pejabat berwenang

Nama Jelas

(Jabatan)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

Handwritten signature of Dody Budi Waluyo, consisting of a large, stylized 'D' and 'W' followed by a smaller signature.

DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN X.B
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH PERNYATAAN TERTULIS PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI
LEMBAGA PENDUKUNG PENATAUSAHAAN DAN PENYELESAIAN
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (pejabat berwenang) :
Nama (perusahaan) :
Alamat (perusahaan) :

dengan ini menyatakan bahwa kami tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bermaksud untuk menjadi Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.

Berkenaan dengan pengajuan pendaftaran tersebut, kami menyatakan bahwa:

1. kami akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya;
2. kami telah memahami adanya kewajiban terkait pelaporan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya dan akan menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan pasar uang nonbank dan



kustodian beserta peraturan pelaksanaannya; dan

3. kami akan menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko dalam pelaksanaan fungsi kustodian Sertifikat Deposito Syariah yang meliputi:
 - a. kebijakan dan prosedur dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah;
 - b. kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen;
 - c. kebijakan dan prosedur penyelesaian sengketa; dan
 - d. kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait penyediaan jasa Kustodian Sertifikat Deposito Syariah, mengacu pada ketentuan otoritas yang berwenang.

Kami menyatakan informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

Hormat Kami,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan¹⁾

Nama Jelas

(Direksi/Pejabat Eksekutif)

Keterangan:

1) Bermeterai cukup

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN XI
PERATURAN ANGGOTA DEWANGUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH PERHITUNGAN
HARGA TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH

Contoh 1:

Pada tanggal 26 Februari 2019, Tuan A sepakat untuk menjual Sertifikat Deposito Syariah yang memiliki tenor 12 (dua belas) bulan di pasar sekunder kepada Tuan B sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------------|
| a. Bank penerbit | : Bank X |
| b. Nilai Nominal | : Rp10.000.000.000,00 |
| c. Tanggal distribusi | : 11 Desember 2018 |
| d. Tanggal jatuh tempo | : 11 Desember 2019 |
| e. Nisbah bagi hasil nasabah | : 80% |
| f. Indikasi/realisasi tingkat imbalan | : 6,30% |
| g. Tanggal pengumuman bagi hasil | : setiap bulan tanggal 11 |
| h. Tanggal pembayaran bagi hasil | : setiap bulan tanggal 11 |
| i. Tanggal penyelesaian transaksi | : 26 Februari 2019 |
| j. Konvensi perhitungan hari (<i>day-count convention</i>): | 360. |

Bank X mengumumkan dan melakukan pembayaran bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah dengan tingkat realisasi bagi hasil masing-masing:

- bulan pertama (11 Januari 2019) sebesar 6,25% per tahun; dan
- bulan kedua (11 Februari 2019) sebesar 6,27% per tahun.

Pada saat Tuan A menjual Sertifikat Deposito Syariah kepada Tuan B pada tanggal 26 Februari 2019, Tuan A telah memiliki hak bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah selama 15 (lima belas) hari yang dihitung sejak tanggal 11 Februari 2019 (tanggal pengumuman bagi hasil bulan kedua) sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 (tanggal transaksi penjualan).



Nilai tunai tanggal 26 Februari 2019 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Nilai nominal} \times \left\{ \left(\frac{\text{Waktu kepemilikan efektif}}{\text{Day-count convention}} \times \pi \right) + 1 \right\} \\
 &= 10.000.000.000,00 \times \left\{ \left(\frac{15}{360} \times 6,27\% \right) + 1 \right\} \\
 &= 10.026.125.000,00
 \end{aligned}$$

Contoh 2:

Pada tanggal 26 Februari 2019, Tuan C sepakat untuk menjual Sertifikat Deposito Syariah yang memiliki tenor 12 (dua belas) bulan di pasar sekunder kepada Tuan D sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Bank penerbit | : Bank Y |
| b. Nilai Nominal | : Rp10.000.000.000,00 |
| c. Tanggal distribusi | : 11 Desember 2018 |
| d. Tanggal jatuh tempo | : 11 Desember 2019 |
| e. Nisbah bagi hasil nasabah | : 80% |
| f. Indikasi/realisasi tingkat imbalan | : 6,30% |
| g. Tanggal pengumuman bagi hasil | : setiap bulan tanggal 11 |
| h. Tanggal pembayaran bagi hasil | : setiap triwulanan tanggal 11 |
| i. Tanggal penyelesaian transaksi | : 26 Februari 2019 |
| j. Konvensi perhitungan hari (<i>day-count convention</i>): | 360 |

Bank Y mengumumkan tingkat realisasi bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah masing-masing:

- bulan pertama (11 Januari 2019) sebesar 6,33% per tahun; dan
- bulan kedua (11 Februari 2019) sebesar 6,36% per tahun.

Pada saat Tuan C menjual Sertifikat Deposito Syariah kepada Tuan D pada tanggal 26 Februari 2019, Tuan C telah memiliki hak bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari yang dihitung sejak tanggal 11 Desember 2018 (tanggal distribusi Sertifikat Deposito Syariah) sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 (tanggal transaksi penjualan).

Nilai tunai tanggal 11 Januari 2019 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Nilai nominal} \times \left\{ \left(\frac{\text{Waktu kepemilikan efektif}}{\text{Day-count convention}} \times \pi \right) + 1 \right\} \\
 &= 10.000.000.000,00 \times \left\{ \left(\frac{31}{360} \times 6,33\% \right) + 1 \right\}
 \end{aligned}$$

$$= 10.054.508.333,33$$

Nilai tunai tanggal 11 Februari 2019 sebagai berikut:

$$= \text{Nilai nominal} \times \left\{ \left(\frac{\text{Waktu kepemilikan efektif}}{\text{Day-count convention}} \times \pi \right) + 1 \right\} + \text{bagi hasil bulan pertama}$$

$$= 10.000.000.000,00 \times \left\{ \left(\frac{31}{360} \times 6,36\% \right) + 1 \right\} + 54.508.333,33$$

$$= 10.109.275.000,00$$

Nilai tunai tanggal 26 Februari 2019 sebagai berikut:

$$= \text{Nilai nominal} \times \left\{ \left(\frac{\text{Waktu kepemilikan efektif}}{\text{Day-count convention}} \times \pi \right) + 1 \right\} + \text{bagi hasil bulan pertama dan kedua}$$

$$= 10.000.000.000,00 \times \left\{ \left(\frac{15}{360} \times 6,36\% \right) + 1 \right\} + 109.275.000,00$$

$$= 10.135.775.000,00$$

Contoh 3:

Pada tanggal 21 Februari 2019, Tuan E sepakat untuk menjual Sertifikat Deposito Syariah yang memiliki tenor 12 (dua belas) bulan di pasar sekunder kepada Tuan F sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| a. Bank penerbit | : Bank S |
| b. Nilai Nominal | : Rp10.000.000.000,00 |
| c. Tanggal distribusi | : 11 Desember 2018 |
| d. Tanggal jatuh tempo | : 11 Desember 2019 |
| e. Nisbah bagi hasil nasabah | : 80% |
| f. Indikasi/realisasi tingkat imbalan | : 6,38% |
| g. Tanggal pengumuman bagi hasil | : setiap 12 bulan (pada saat jatuh tempo) |
| h. Tanggal pembayaran bagi hasil | : setiap 12 bulan (pada saat jatuh tempo) |
| i. Tanggal penyelesaian transaksi | : 21 Februari 2019 |
| j. Konvensi perhitungan hari (<i>day-count convention</i>): | 360 |

Pada saat Tuan E menjual Sertifikat Deposito Syariah kepada Tuan F pada tanggal 21 Februari 2019, Tuan E memiliki proyeksi hak bagi hasil Sertifikat Deposito Syariah selama 72 (tujuh puluh dua) hari yang dihitung sejak tanggal

11 Desember 2018 (tanggal distribusi Sertifikat Deposito Syariah) sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 (tanggal transaksi penjualan).

Nilai tunai pada tanggal 21 Februari 2019 sebagai berikut:

$$= 10.000.000.000,00 \times \left\{ \left(\frac{72}{360} \times 6,38\% \right) + 1 \right\}$$

$$= \text{Nilai nominal} \times \left\{ \left(\frac{\text{Waktu kepemilikan efektif}}{\text{Day-count convention}} \times \pi \right) + 1 \right\}$$

$$= 10.127.600.000,00$$

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN XII.A
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH PENGENAAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA
KEGIATAN DI PASAR UANG

Contoh 1:

Bank A telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit Sertifikat Deposito Syariah yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang pada tanggal 10 Oktober 2018. Pada tanggal 9 November 2018, Bank A menerbitkan:

- a. Sertifikat Deposito Syariah seri Z yang ditransaksikan di Pasar Uang dengan tenor 18 bulan dengan nominal sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); dan
- b. Sertifikat Deposito Syariah seri Y yang ditransaksikan di Pasar Uang dengan tenor 24 bulan dengan nominal sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Terkait penerbitan Sertifikat Deposito Syariah pada tanggal 9 November 2018, Bank A melanggar:

- a. Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, untuk penerbitan Sertifikat Deposito Syariah seri Z; dan
- b. Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, untuk penerbitan Sertifikat Deposito Syariah seri Y,

sehingga terjadi 2 (dua) kali pelanggaran yang masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar. Selanjutnya pada tanggal 21 November 2018, Bank A melakukan penjualan atas Sertifikat Deposito Syariah yang dimiliki kepada pihak Bukan Penduduk sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Dalam hal ini Bank A melanggar Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang karena Bank A menjual Sertifikat Deposito Syariah kepada Bukan Penduduk.

Dengan demikian, karena telah terjadi 3 (tiga) kali pelanggaran dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan yang dimulai dari pelanggaran pertama pada tanggal 9 November 2018, Bank A dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang, yaitu:

- a. tidak dapat menerbitkan Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang;
- b. tidak dapat menerima nasabah untuk kegiatan sebagai Kustodian Sertifikat Deposito Syariah; dan/atau
- c. tidak dapat melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, selama 1 (satu) bulan.

Contoh 2:

Pada tanggal 8 Oktober 2018, Perusahaan Efek B memberikan jasa perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah untuk kepentingan nasabah sebanyak 1 (satu) kali sebelum memperoleh persetujuan pendaftaran dari Bank Indonesia. Pada saat Perusahaan Efek B memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi tersebut, kewajiban memperoleh persetujuan pendaftaran telah berlaku. Dengan demikian Perusahaan Efek B telah melanggar Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang. Atas pelanggaran tersebut, Perusahaan Efek B dikenakan sanksi teguran tertulis.

Selanjutnya setelah memperoleh persetujuan pendaftaran dari Bank Indonesia, pada tanggal 19 dan 22 November 2018, Perusahaan Efek B memberikan 2 (dua) kali jasa perantara pelaksanaan penjualan Sertifikat Deposito Syariah dari nasabahnya yaitu penduduk R kepada nasabah Bukan Penduduk T. Atas pelanggaran Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang tersebut, Perusahaan Efek B dikenakan sanksi kewajiban membayar. Dengan demikian, karena telah terjadi 3 (tiga) kali pelanggaran dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yang dimulai dari pelanggaran pertama pada tanggal 8 Oktober 2018, Perusahaan Efek B dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang yaitu:


- a. tidak dapat menerima nasabah untuk kegiatan sebagai Kustodian Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang;
- b. tidak dapat melakukan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah; dan/atau

- c. tidak dapat memberikan jasa perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito Syariah, selama 1 (satu) bulan.

Contoh 3:

Pada tanggal 1 November 2018, Perusahaan Pialang C memberikan jasa perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito untuk kepentingan nasabah sebanyak 1 (satu) kali sebelum memperoleh persetujuan pendaftaran dari Bank Indonesia. Pada saat Perusahaan Pialang C memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi tersebut, kewajiban memperoleh persetujuan pendaftaran telah berlaku. Dengan demikian, Perusahaan Pialang C telah melanggar Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang. Atas pelanggaran tersebut, Perusahaan Pialang C dikenakan sanksi teguran tertulis. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan pendaftaran dari Bank Indonesia, pada tanggal 30 November 2018, Perusahaan Pialang C memberikan 2 (dua) kali jasa perantara pelaksanaan penjualan Sertifikat Deposito Syariah dari nasabahnya yaitu Penduduk H kepada nasabah Bukan Penduduk Y. Atas pelanggaran Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, Perusahaan Pialang C telah dikenakan sanksi kewajiban membayar. Dengan demikian, karena telah terjadi 3 (tiga) kali pelanggaran dalam kurun 6 (enam) bulan yang dimulai dari pelanggaran pertama pada tanggal 1 November 2018, Perusahaan Pialang C dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan perantara pelaksanaan transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang selama 1 (satu) bulan.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



DODY BUDI WALUYO

LAMPIRAN XII.B
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/ 27 /PADG/2018
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018
PERIHAL TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
SYARIAH DI PASAR UANG

CONTOH PENGENAAN SANKSI PENCABUTAN IZIN DAN
STATUS TERDAFTAR

Contoh 1:

Bank A telah memperoleh izin sebagai Penerbit dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang dari Bank Indonesia. Akibat pelanggaran berulang terhadap ketentuan, Bank A telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. periode tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
- b. periode tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019.

Selanjutnya Bank A dalam kurun waktu September 2019 sampai dengan Februari 2020 melakukan kembali 3 (tiga) kali pelanggaran yang sanksinya berupa penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang. Untuk itu, Bank A dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Penerbit dan/atau pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Contoh 2:

Perusahaan Efek B telah memperoleh persetujuan pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dari Bank Indonesia. Akibat pelanggaran berulang terhadap ketentuan, Perusahaan Efek B telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. periode 10 Desember 2018 sampai dengan 10 Januari 2019; dan
- b. periode 15 Juli 2019 sampai dengan 15 Agustus 2019.

Selanjutnya Perusahaan Efek B dalam kurun waktu September 2019 sampai dengan Februari 2020 melakukan kembali 3 (tiga) kali pelanggaran yang sanksinya berupa penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang.

Atas pelanggaran tersebut, Perusahaan Efek B dikenakan sanksi pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dan/atau Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.

Contoh 3:

Perusahaan Pialang C telah memperoleh persetujuan pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah dari Bank Indonesia. Akibat pelanggaran berulang terhadap ketentuan, Perusahaan Pialang C telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. periode 1 Februari 2019 sampai dengan 1 Maret 2019; dan
- b. periode 1 Agustus 2019 sampai dengan 1 September 2019.

Selanjutnya Perusahaan Pialang C dalam kurun waktu Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020 melakukan kembali 3 (tiga) kali pelanggaran yang sanksinya berupa penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang.



Atas pelanggaran tersebut, Perusahaan Pialang C akan dikenakan sanksi pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Sertifikat Deposito Syariah.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

DODY BUDI WALUYO

RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR (PADG)

Peraturan : Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.20/27/PADG/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang
Tanggal : 6 November 2018
Berlaku : 6 November 2018

I Latar belakang dan Tujuan

- a. Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, mengatur mengenai transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang. Ketentuan dalam PBI dimaksud perlu didukung dengan aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG).
- b. PADG tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang mengatur hal-hal teknis terkait operasional transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang yang meliputi kriteria sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang, keterbukaan informasi, tata cara perizinan penerbitan, tata cara pendaftaran lembaga pendukung, proses perizinan dan pendaftaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia, pelaku dan harga dalam transaksi sertifikat deposito syariah di pasar sekunder, pelaporan, pencabutan izin dan status terdaftar, dan tata cara pengenaan sanksi.
- c. Penerbitan PADG tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku pasar dalam penerbitan dan transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang yaitu:
 1. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selaku penerbit sertifikat deposito syariah;
 2. Bank, Perusahaan Efek dan nasabah selaku pelaku transaksi sertifikat deposito syariah;
 3. Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang selaku lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah; dan
 4. Perusahaan Efek dan bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian selaku lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah.

II Materi Pengaturan

1. Dalam rangka pendaftaran dan penatausahaan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang, Bank Indonesia menunjuk PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yang berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain untuk kepentingan pencatatan dan penatausahaan sertifikat deposito syariah dalam bentuk tanpa warkat.
2. Penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah oleh KSEI dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait KSEI dan/atau ketentuan yang diterbitkan oleh KSEI.
3. Dalam rangka keterbukaan Informasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selaku penerbit sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang:
 - a. menginformasikan kepada calon investor dalam dokumen penawaran yang paling sedikit memuat: pernyataan "dapat ditransaksikan di Pasar Uang", akad, persentase nisbah bagi hasil nasabah, persentase tingkat indikasi imbalan, tata cara perhitungan bagi hasil, tanggal pengumuman bagi hasil, tanggal pembayaran bagi hasil, informasi pajak atas bagi hasil, dan kegiatan usaha yang didanai, dalam hal menggunakan akad mudarabah *muqayyadah*.
 - b. mengumumkan tingkat realisasi imbalan sertifikat deposito syariah secara periodik atau pada saat jatuh tempo.
4. Tata cara perizinan penerbitan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang adalah sebagai berikut:

- a. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyampaikan permohonan izin penerbitan kepada Bank Indonesia disertai dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
 - b. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan izin diterima secara lengkap.
 - c. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin penerbitan dari Bank Indonesia menyampaikan fotokopi surat izin penerbitan tersebut kepada KSEI sebagai bagian dari dokumen pendukung pendaftaran penatausahaan KSEI.
 - d. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyampaikan informasi realisasi penerbitan kepada Bank Indonesia setiap kali melakukan penerbitan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah sertifikat deposito syariah diterbitkan dan dicatat secara efektif pada KSEI.
5. Tata cara pendaftaran lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang adalah sebagai berikut:
- a. Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang menyampaikan permohonan pendaftaran sebagai lembaga pendukung transaksi kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
 - b. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pendaftaran diterima secara lengkap.
6. Tata cara pendaftaran lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang adalah sebagai berikut:
- a. Perusahaan Efek dan bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
 - b. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pendaftaran diterima secara lengkap.
7. Penentuan harga dalam transaksi sertifikat deposito syariah di pasar sekunder mempertimbangkan nilai nominal saat penerbitan, realisasi tingkat imbalan yang diumumkan oleh bank penerbit, dan proyeksi hak bagi hasil pemegang sertifikat deposito syariah sebelumnya. Proyeksi hak bagi hasil pemegang sertifikat deposito syariah sebelumnya diperoleh dari perkalian antara nilai nominal, proyeksi tingkat bagi hasil bulan berjalan, dan waktu kepemilikan efektif.
8. Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang dan bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai transaksi sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang yang mencakup:
- a. laporan transaksi untuk kepentingan sendiri yang dilakukan oleh bank dan Perusahaan Efek,
 - b. laporan transaksi untuk kepentingan nasabah yang dilakukan oleh Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang sebagai lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah; dan/atau
 - c. laporan transaksi yang dilakukan oleh nasabah secara langsung tanpa melibatkan lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah yang dilakukan oleh bank yang melaksanakan Kustodian dan Perusahaan Efek.
9. Pelaporan transaksi sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang oleh bank dilakukan melalui sistem laporan harian bank umum dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.
10. Pelaporan transaksi sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang oleh Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang dan bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian dilakukan melalui sistem laporan pasar uang dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan pasar uang nonbank dan kustodian.

11. KSEI sebagai LPP yang ditunjuk Bank Indonesia menyampaikan laporan secara periodik kepada Bank Indonesia atas kegiatan penatausahaan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang.
12. Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang dan bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;
 - c. penghentian sementara kegiatan di pasar uang; dan/atau
 - d. penghentian tetap kegiatan di pasar uang,sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dengan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.

Jakarta, November 2018

TANYA JAWAB
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO.20/27/PADG/2018
TENTANG TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH DI PASAR UANG

1. Q : Apa latar belakang penerbitan PADG tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang?

A : Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, mengatur mengenai transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang. Ketentuan dalam PBI dimaksud perlu didukung dengan peraturan pelaksana yang mengatur hal teknis operasional transaksi sertifikat deposito syariah di pasar uang sebagai pedoman bagi:

 - a. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selaku penerbit sertifikat deposito syariah;
 - b. Bank, Perusahaan Efek dan nasabah selaku pelaku transaksi sertifikat deposito syariah;
 - c. Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang selaku lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah; dan
 - d. Perusahaan Efek dan bank kustodian selaku lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah.

2. Q : Apa saja yang di atur dalam PADG tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang?

A : PADG tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang menjelaskan mengenai hal-hal yang terkait dengan kriteria sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang, keterbukaan informasi, tata cara perizinan penerbitan, tata cara pendaftaran lembaga pendukung, proses perizinan dan pendaftaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia, pelaku dan harga dalam transaksi sertifikat deposito syariah di pasar sekunder, pelaporan, pencabutan izin dan status terdaftar, dan tata cara pengenaan sanksi.

3. Q : Bagaimana sifat perizinan penerbitan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang?

A : Perizinan penerbitan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang bersifat izin prinsip. Pengajuan permohonan izin penerbitan hanya dilakukan 1 (satu) kali pada saat pertama kali akan menjadi penerbit sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang.

4. Q : Bagaimana sifat pendaftaran lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah dan lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah?

A : Pendaftaran lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah dan lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah bersifat izin prinsip. Pengajuan izin tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali pada saat pertama kali akan menjadi lembaga pendukung transaksi sertifikat deposito syariah dan lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito syariah.

5. Q : Apakah terdapat batas maksimal waktu penerbitan sertifikat deposito syariah sejak diterimanya izin dari Bank Indonesia?

A : Tidak ada. Izin penerbitan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bersifat izin prinsip sehingga tidak diatur batas waktu kapan penerbitan tersebut dapat dilakukan. Namun demikian, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menyampaikan informasi realisasi penerbitan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang kepada Bank Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan dan dicatat secara efektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

6. Q : Seberapa lama proses perizinan penerbitan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang dan proses pendaftaran lembaga pendukung pasar uang yang dilakukan di Bank Indonesia?
A : Bank Indonesia akan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin penerbitan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang serta persetujuan atau penolakan pendaftaran lembaga pendukung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan izin atau pendaftaran diterima secara lengkap.
7. Q : Bagaimana cara mengetahui nama bank yang telah memperoleh izin penerbit sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang dan nama lembaga pendukung pasar uang yang telah memperoleh persetujuan pendaftaran dari Bank Indonesia?
A : Bank Indonesia akan mempublikasikan daftar penerbit sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang dan daftar lembaga pendukung yang telah terdaftar melalui laman (*website*) Bank Indonesia.
8. Q : Apakah Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai perantara transaksi sertifikat deposito konvensional dapat langsung menjadi perantara transaksi sertifikat deposito syariah?
A : Tidak otomatis. Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai perantara transaksi sertifikat deposito konvensional wajib mengajukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu kepada Bank Indonesia sebelum menjadi perantara transaksi sertifikat deposito syariah.
9. Q : Apakah Perusahaan Efek dan bank yang melaksanakan kegiatan kustodian yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai kustodian sertifikat deposito konvensional dapat langsung menjadi lembaga pendukung penatausahaan sertifikat deposito syariah?
A : Tidak otomatis. Perusahaan Efek dan bank yang melaksanakan kegiatan Kustodian yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai kustodi sertifikat deposito konvensional wajib mengajukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu kepada Bank Indonesia sebelum menjadi kustodi sertifikat deposito syariah.
10. Q : Apakah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjual sertifikat deposito syariah kepada bank lain, Perusahaan Efek dan/atau nasabah di bawah nilai nominal?
A : Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilarang menjual sertifikat deposito syariah kepada pihak lain di bawah nilai nominal atau secara diskonto.
11. Q : Apakah perbankan, Perusahaan Efek atau nasabah diperbolehkan melakukan transaksi jual beli sertifikat deposito syariah dengan harga di bawah nilai nominal?
A : Tidak boleh. Transaksi sertifikat deposito syariah di pasar sekunder dilakukan dengan harga paling rendah sebesar nilai nominal (*nilai par*).
12. Q : Bagaimana cara menetapkan harga jual beli sertifikat deposito syariah di pasar sekunder?
A : Harga dalam transaksi sertifikat deposito syariah di pasar sekunder pada hakekatnya merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang nilainya dapat dihitung dengan mempertimbangkan nilai nominal, realisasi tingkat imbalan yang diumumkan bank penerbit dan proyeksi hak bagi hasil pemegang sertifikat deposito syariah sebelumnya.
13. Q : Apakah bukan penduduk dapat menjual sertifikat deposito syariah kepada penduduk di pasar sekunder?
A : Larangan jual beli sertifikat deposito syariah hanya berlaku untuk transaksi dari penduduk kepada bukan penduduk, dan bukan sebaliknya. Dengan demikian, bukan penduduk dapat menjual sertifikat deposito syariah kepada penduduk atau kepada bukan penduduk lainnya di pasar sekunder.

13. Q : Bagaimana cara Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan bank kustodian menyampaikan laporan transaksi sertifikat deposito syariah kepada Bank Indonesia?
A : Tata cara penyampaian laporan transaksi sertifikat deposito syariah bagi Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan bank kustodian mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai laporan pasar uang nonbank dan kustodian.
14. Q : Bagaimana cara bank menyampaikan laporan transaksi sertifikat deposito syariah kepada Bank Indonesia?
A : Transaksi sertifikat deposito syariah yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah dilaporkan secara harian melalui Laporan Harian Bank Umum (LHBU).
15. Q : Apakah ada sanksi kewajiban membayar terkait dengan transaksi sertifikat deposito syariah dan bagaimana tata cara pengenaannya?
A : Ada.
Pengenaan sanksi kewajiban membayar akan dilakukan kepada :
- Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang menerbitkan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang sebelum mendapat izin dari Bank Indonesia;
 - Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang menerbitkan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang namun tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi sertifikat deposito syariah;
 - Bank yang melanggar larangan menjual sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang kepada bukan penduduk di pasar sekunder;
 - Perusahaan Efek yang melanggar larangan menjual sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang kepada bukan penduduk di pasar sekunder;
 - Perusahaan Efek atau Perusahaan Pialang yang melanggar larangan memberikan jasa perantara penjualan sertifikat deposito syariah yang ditransaksikan di pasar uang kepada bukan penduduk di pasar sekunder.
- Pengenaan sanksi kewajiban membayar diatur sebagai berikut:
- sanksi kewajiban membayar bagi bank dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro bank yang bersangkutan di Bank Indonesia;
 - sanksi kewajiban membayar bagi Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang dilakukan dengan cara melakukan setoran kepada rekening Bank Indonesia yang ditunjuk dan menyampaikan bukti setoran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada alamat korespondensi:
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.